

**IMPLEMENTASI ATPEE PADA PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA TEJO KECAMATAN KANOR  
KABUPATEN BOJONEGORO DALAM PENCAPAIAN  
*GOOD GOVERNANCE***

SKRIPSI

Oleh :

**DWI BUSTANIL MA'RIFAH**

**NIM : G72216030**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**SURABAYA**

**2019**

**IMPLEMENTASI ATPEE PADA PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA TEJO KECAMATAN KANOR  
KABUPATEN BOJONEGORO DALAM PENCAPAIAN  
*GOOD GOVERNANCE***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Srata Satu  
Akuntansi

**Oleh :**  
**DWI BUSTANIL MA'RIFAH**  
**NIM : G72216030**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Surabaya**  
**Program Studi Akuntansi**  
**Surabaya**  
**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda di bawah ini saya:

Nama : Dwi Bustanil Ma'rifah

NIM : G72216030

Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Akuntansi

Judul Skripsi : Implementasi ATPEE Pada Pengelolaan Keuangan Desa Tejo  
Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Dalam Pencapaian  
*Good Governance*

Dengan sungguh-sungguh menyatakan skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Desember 2019



Dwi Bustanil Ma'rifah


NIM. G72216030

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Bustanil Ma'rifah NIM. G72216030 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 09 Desember 2019

Pembimbing

  
Siti Musfiqoh, MEI


NIP. 1976081320060042002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Bustanil Ma'rifah NIM.G72216030 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana srata satu bidang Akuntansi.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Siti Mu'niqoh, MEI  
NIP. 1976081320060042002

Penguji II,



Hastanti Agustin, R, SE, M. Acc, AK, CA, BKP  
NIP. 198110142014031002

Penguji III,



Nurul Lathifah, S.A., M.A  
NIP. 198905282018012001

Penguji IV,



Binti Shofiatul Jannah, M.S.A  
NIP. 199007292019032022

Surabaya, 19 Desember 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Ali Arifin, MM  
NIP. 19621214199303100



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dwi Bustanil Ma'rifah  
NIM : G72216030  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi  
E-mail address : [dwibustanilmarifah@gmail.com](mailto:dwibustanilmarifah@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

Implementasi ATPEE Pada Pengelolaan Keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten

Bojonegoro Dalam Pencapaian *Good Governance*

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Desember 2019

Penulis

( Dwi Bustanil Ma'rifah )  
G72216030







































pertaniannya. Di Desa Tejo terdapat BUMDES yang berimbas pada peningkatan perekonomian desa, menjadikan desa lebih mudah mengupayakan pembangunan tanpa bergantung pada pemerintah di atasnya. Desa Tejo adalah satu satunya desa di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki alun-alun mini yang diberi nama Alun Alun Tejo Kinasih sebagai bentuk ekonomi kreatif, sehingga memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan berupa pendapatan sewa di desa tersebut.

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Di Kabupaten Bojonegoro. Memberikan jaminan bahwa setiap desa akan menerima dana desa dari pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan desa. pelaksanaan dana desa menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Dan kewajiban kepala desa dalam penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa kepada bupati melalui tim pendamping kecamatan. Dalam Peraturan Bupati juga dijelaskan apabila aparat desa melanggar ketentuan akan diberikan sanksi penundaan peyaluran dana desa.

Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaan dana desa yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektifitas dan efisiensi yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari penyelewengan, penyimpangan dan korupsi.

Alasan peneliti memilih Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro karena pelaksanaan *Good Governance* dalam pemerintahan







- b. Implementasi transparansi pada pengelolaan keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dalam pencapaian *good governance*.
- c. Implementasi partisipasi pada pengelolaan keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dalam pencapaian *good governance*.
- d. Efektivitas dan Efisiensi pada pengelolaan keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dalam pencapaian *good governance*.
- e. Kendala-kendala implementasi ATPEE pada pengelolaan keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dalam pencapaian *good governance*.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis implementasi ATPEE pada pengelolaan keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dalam pencapaian *good governance*?
2. Bagaimana kendala implementasi ATPEE pada pengelolaan keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dalam pencapaian *good governance*?

### **D. Kajian Pusaka**

1. Penelitian yang dilakukan Kabul Setio Utomo, Sudarmo, Didik G dan Suharto (2018), yang berjudul “Analisis *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”. Penelitian ini menggunakan

Metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan Desa Campursari sudah berjalan namun belum maksimal. Persamaan penelitian ini adalah sama meneliti akuntabilitas, transparansi pada pengelolaan keuangan desa, sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian sekarang meneliti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan keuangan desa dan penelitian terdahulu hanya meneliti akuntabilitas dan transparansi.<sup>20</sup>

2. Penelitian yang dilakukan Anifah, Meyzi Heriyanto dan Muchid (2018), yang berjudul “Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*”. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusi Utara Kabupaten Rokan Hulu belum dilaksanakan secara optimal walaupun sudah melaksanakan setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Persamaan penelitian ini adalah sama meneliti pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan *good governance*. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian sekarang meneliti ATPEE pada pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian *good governance* sedangkan

---

<sup>20</sup>Kabul Setio Utomo ,et al.*Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.*(Jurnal Akuntansi, Vol.13, Universitas Sebelas Maret, 2018).

penelitian terdahulu hanya meneliti salah satu prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas.<sup>21</sup>

3. Penelitian yang dilakukan Alfian Hamid (2016), yang berjudul “Tranparansi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian *Good Governance* (studi empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)”. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tahap perencanaan ADD di 3 desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan tranparansi. Persamaan dari penelitian ini adalah sama meneliti akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangan desa. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian sekarang membahas ATPEE pada pengelolaan keuangan desa sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas dua prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas dan transparansi.<sup>22</sup>
4. Penelitian yang dilakukan Titiek Puji Astuti dan Yulianto (2016), yang berjudul “*Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case study*) Kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena itu aspek

---

<sup>21</sup>Anifah, et al, *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*, (Jurnal Akuntansi, Vol.4, Universitas Riau, 2018).

<sup>22</sup> Alfian Hamid, *Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)*, (Jurnal Akuntansi, Vol.6, Universitas Islam Negeri Allauddin Makasar, 2016).

penting untuk menunjukkan aspek *good governance* pada pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hambatan dalam pelaksanaan *good governance* pengelolaan keuangan desa yaitu sumber daya manusia yang ada dipemerintah desa yang tidak cukup. Persamaan dari penelitian ini adalah sama meneliti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi pada pengelolaan keuangan desa. perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian sekarang membahas ATPEE pada pengelolaan keuangan desa sedangkan penelitian yang terdahulu hanya membahas akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.<sup>23</sup>

5. Penelitian yang dilakukan Yul Aeni Yusuf, Lalu Hamdani Husnan, Roro Pancawati Martiningsih (2017), yang berjudul “*Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berspektif Permendagri Nomor 113 Tahun 2014”. Penelitian ini menggunakan Metode Studi kasus Kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kurangnya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabkan dan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Persamaan pada penelitian ini adalah sama meneliti akuntabilitas, transparansi, partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Perbedaan penelitian ini adalah

---

<sup>23</sup>Titiek Puji Astuti, Yulianto, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*. (Jurnal Akuntansi, Vol. 4, Universitas Setia Budi Surakarta, 2016).



7. Bukit Buchori Siagian, Maryunani, Rahmad Krishna, Dwi Budi Santoso (2016), yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi pada Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pencapaian *Good Governance*”. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif. Penelitian ini membahas Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa dan Menganalisis Faktor Penghambat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih lemahnya prinsip efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun faktor penghambat efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa yakni: Kurangnya transparansi musrenbang kepada masyarakat, kurangnya transparansi dalam penganggaran, dan kurangnya pengawasan kualitas informasi dan akses informasi. kurangnya pemantauan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa. Persamaan pada penelitian ini adalah penelitian ini membahas efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan keuangan desa. Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini meneliti prinsip ATPEE pada pengelolaan keuangan desa sedangkan penelitian terdahulu hanya meneliti efektivitas dan efisiensi.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Bukit Bukhori Siagian, Et al., *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pada pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pencapaian Good Governance*.(Jurnal Akuntansi and Bisnis, Vol.2, Universitas Brawijaya:2016).

















































desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan desa antara lain:

- a. Perencanaan (penyusunan) APBDesa pendapatan dan belanja.
- b. Pengumpulan pendapatan dari berbagai sumber:
  1. Pendapatan asli desa.
  2. Swadaya masyarakat.
  3. Bantuan dari pemerintah atasan dan lain-lain.
- c. Pembelanjaan atau lokasi.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keterpihakkan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan



- Perlu penentuan prioritas kebutuhan dalam perencanaan program.
  - Program operasional bisa mencakup pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  - Menyusun sasaran atau hasil-hasil yang akan diprogram operasional desa.
  - Merancang agenda kegiatan untuk mencapai hasil-hasil dan rencana program tersebut.
  - Merancang jadwal kegiatan program dalam satu tahun.
- b. Proses Pelaksanaan, meliputi:
- Pemerintah desa bertanggungjawab melaksanakan program kegiatan.
  - Pemerintah desa yang dibantu oleh dusun, RT, RW mengumpulkan dana (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran.
  - Pemerintah desa mengalokasikan dan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan.
  - Kepala desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
  - Masyarakat ikut menyumbangkan tenaga, dana dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

















4. Menata Pemerintahan Desa Tejo yang kompak dan bertanggungjawab dalam mengemban amanat masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
6. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
8. Meningkatkan potensi ekonomi masyarakat.
9. Menumbuhkembangkan kelompok tani dan gabungan kelompok tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan petani.
10. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.
11. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif, dan enterpreneur (wirausahawan).
12. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk mengembangkan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengelolaan hasilnya.
13. Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan desa dan







- Tulisan Desa Tejo dengan huruf Kuning dan dasar merah putih makna bahwa keberadaan dan terbentuknya Desa Tejo adalah nuansa persatuan dan kesatuan, semangat kebersamaan serta kehormatan terhadap Sang Saka Merah Putih sebagai Lambang Kedaulatan Republik Indonesia.
- Padi dan kapas bermakna padi melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan tidak terpisahkan. Padi dan kapas juga memberi gambaran bahwa Desa Tejo memiliki tujuan pelaksana kebijakan pemerintahan dilakukan atas dasar kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.
- Bintang 5 (lima) emas melambangkan 5 dusun yaitu Nero, Njero, Tengah, Ndukoh dan Kampung Baru yang bersinar dan maju.
- Pelangi melambangkan masyarakat Desa Tejo yang beragam baik agama, budaya, tingkatan sosialnya.
- Tulisan Kinasih mempunyai arti Kreatif, Inovatif, Aman, Bahagia, Sehat, Indah dan Harmonidengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat yang maju dalam segala bidang, baik pada bidang pertanian, perikanan, home industri, usaha ekonomi kreatif, dan bidang lainnya, sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian,





Dalam konteks desa, pemerintahan desa yang baik harus mengimplementasikan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisiensi yang merupakan prinsip *good governance* untuk mencapai suatu pemerintahan desa dalam mengelola keuangan yang baik dan kualitas pelayanan yang baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan perubahan dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 meliputi Perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa harus mengikuti prinsip-prinsip yaitu: Akuntabilitas, Tranparansi, Partisipasi, Efektivitas dan Efisiensi. Dari hasil pengamatan dan wawancara, dokumentasi dilakukan oleh peneliti di desa tersebut. Berikut implementasi dan kendala prinsip-prinsip *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik yaitu:

**1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.**

Akuntabilitas merupakan pemerintah desa harus mengelola keuangan sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ada dan bertanggungjawab kepada masyarakat dan lembaga-lembaga yang berkepentingan. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Namun pada tahap penatausahaan, proses ini dipegang oleh kaur perencanaan. Berikut ini hasil wawancara dengan

























<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Sumber Dana</b>
1.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retrubusi daerah	20.364.000	20.364.000	PBH
	• Bagi Hasil Pajak	15.890.800	15.890.800	BHP
	• Bagi Hasil Retribusi	4.473.200	4.473.200	BHP
1.2.3	Alokasi Dana Desa	439.175.200	439.175.200	ADD
1.2.4	Bantuan Keuangan	209.300.000	209.300.000	
1.2.4.2	Bantuan Kabupaten/Kota	209.300.000	209.300.000	PBK
	• Bantuan keuangan DAK Pendidikan	139.300.000	139.300.000	PBK
	• Bantuan Keuangan Desa	70.000.000	70.000.000	BPK
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.850.626.500</b>	<b>1.850.626.500</b>	
<b>2</b>	<b>Belanja</b>			
2,1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	641.695.200	641.695.200	
2.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	432.210.000	432.210.000	
2.1.1.1	Belanja Pegawai	432.210.000	432.210.000	ADD, PAD
2.1.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	138.000.000	138.000.000	ADD
2.1.1.1.2	Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	129.210.000	129.210.000	ADD
2.1.1.1.3	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	165.000.000	165.000.000	PAD
2.1.2	Operasional Perkantoran	19.185.200	19.185.200	ADD, PAD
2.1.2.2	Belanja barang dan jasa	19.185.200	19.185.200	ADD, PAD
2.1.3	Operasioanal BPD	27.900.000	27.900.000	PAD

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Sumber Dana</b>
2.1.4	Operasional RT/RW	32.000.000	32.000.000	PAD, ADD
2.1.5	Musrenbangdes	3000.0000	3000.0000	PAD
2.1.7	Penyelenggaraan RPJMDesa	1000.000	1000.000	PAD
2.1.8	Penyelenggaraan PHBN-RI	20.000.000	20.000.000	PAD
2.1.10	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	3000.000	3000.000	PAD
2.1.12	Fasilitasi Kegiatan PHBD	10.000.000	10.000.000	PAD
2.1.14	Kegiatan Intensifikasi PBB	2.170.000	2.170.000	PAD
2.1.15	Kegiatan penyelenggaraan Desa	54.230.000	54.230.000	PAD
2,2	Bidang pelaksanaan pembangunan desa belanja modal	793.541.300	793.541.300	
2.2.3	Belanja Modal Pembangunan Jalan Paving	176.700.000	176.700.000	
2.2.3.1	Pembangunan Jalan Paving Dusun Menero Rt 01 Rw 01	40.000.000	40.000.000	
2.3.2	Pembangunan Jalan Paving Dusun Menero Rt 02 Rw 01	47.000.000	47.000.000	DD
2.2.3.3	Pembangunan Jalan Paving Dusun Menero Rt 04 Rw 01	30.000.000	30.000.000	DD
2.2.3.4	Pembangunan Jalan Paving dusun Menero Rt 05 Rw 01	15.500.000	15.500.000	DD
2.2.3.5	Pembangunan Jalan Paving Dusun Menero Rt 07 Rw 01	7.500.000	7.500.000	DD

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Sumber Dana</b>
2.2.3.6	Pembangunan Jalan Paving Dusun Tejo Rt 03 Rw 02	11.500.000	11.500.000	DD
2.2.3.7	Pembangunan Jalan Paving Dusun Tejo Rt 01 Rw 02	20.000.000	20.000.000	DD
2.2.3.8	Pembangunan Depan Kantor BUM DES Dusun Tejo Rt 02	5.200.000	5.200.000	PAD
2.2.4	Pembangunan Jalan Cor/Beton	109.500.000	109.500.000	DD
2.2.6	Pembangunan Jarungan Usaha Tani	50.000.000	50.000.000	DD
2.2.7	Pembangunan Sanitasi Lingkungan	94.000.000	94.000.000	DD
2.2.7.2	Pembangunan Saluran Drainase Dusun Menero Rt 05	94.000.000	94.000.000	DD
2.2.8	Pembangunan Gedung TPQ/MASJID	30.000.000	30.000.000	PAD
2.2.10	Penanggulangan Sarang Nyamuk	7.040.000	7.040.000	ADD
2.2.11	Pembangunan Pagar Kantor BUMDES	33.000.000	33.000.000	ADD PAD
2.2.15	Pengembangan Sistem Informasi Desa	4000.000	4000.000	PAD
2.2.16	Pembangunan Gorong-gorong	26.937.300	26.937.300	DD
2.2.16	Rehab Drainase	25.000.000	25.000.000	ADD
2.2.21	Pengurukan Jalan (Padelisasi)	12.000.000	12.000.000	DD
2.2.25	Belanja Modal Pembangunan Pasar/Kios Desa	150.000.000	150.000.000	DD







Setelah perangkat desa melaksanakan musyawarah maka dibentuklah Tim Pelaksana (Timlak) untuk masing-masing kegiatan yang melibatkan kepentingan masyarakat dalam pembangunan tersebut. Tim pelaksana berfungsi melaksanakan semua kegiatan yang telah disepakati saat musyawarah. Setelah itu tim pelaksana membuat laporan anggaran biaya yang akan dilaporkan oleh kaur keuangan desa. Kaur keuangan membuat setiap laporan yang akan dilaporkan ke kepala desa, namun di desa ini yang membuat semua laporan adalah kaur perencanaan. Kaur perencanaan melaporkan laporan realisasi anggaran pendapatan belanja desa kepada kepala desa selama tahun bersangkutan. Dan selain itu, juga melaporkan kepada bupati dan masyarakat Desa Tejo untuk pertanggungjawaban semua pendapatan dan pengeluaran yang telah dilakukan. Berikut ini implementasi ATPEE pada pengelolaan Desa Tejo, yaitu:

**1. Perencanaan Pada Pengelolaan Keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Dalam Pencapaian *Good Governance***

Dalam tahap ini, proses perencanaan melibatkan masyarakat desa dalam musyawarah. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, kegiatan, program kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDesa, swadaya masyarakat desa dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, maka desa diwajibkan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk





Dari hasil wawancara dengan BPD, ditemukan bahwa masyarakat kurang terlibat dalam pengambilan keputusan, masyarakat tidak mempunyai *power* atau keberanian untuk menyampaikan pendapatnya, mereka hanya berani bicara dan mengeluh kesesama warganya. Mereka menyerahkan kepada pemerintah desa terkait program yang akan diambil. Lemahnya partisipasi juga merupakan masalah yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa, masyarakat Desa Tejo tidak mempunyai keberanian dalam menyampaikan aspirasi atau pendapatnya.

Kontrol masyarakat Desa Tejo serta fungsi *checks and balance* masih lemah. Sehingga kurangnya partisipasi warga pemerintah desa kekurangan informasi atau petunjuk atas kebutuhan dan keinginan warganya. Tanpa partisipasi warga berdampak investasi yang ditanamkan di desa tersebut tidak mengungkapkan kebutuhan warganya dan sumber daya publik atau fasilitas publik tidak digunakan secara optimal. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Desa Tejo mengenai program dana desa sehingga masyarakat kurang paham tentang program dana desa tersebut.

## **2. Pelaksanaan Pada Pengelolaan Keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Dalam Pencapaian *Good Governance***

Pemerintah desa khususnya kepala desa mempunyai tanggungjawab kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan desa. prinsip ini diantaranya bahwa penerimaan dan pengeluaran desa

dilaksanakan melalui rekening kas desa. pencairan dana desa ditandatangani oleh Bendahara Desa Tejo dan Kepala Desa Tejo. Dengan mengimplementasikan program-program yang telah dijalankan, Pelaksanaan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya publik secara berkelanjutan. Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan gotong royong, pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan memanfaatkan sumberdaya alam desa dan memanfaatkan potensi desa. Menurut data diatas terdapat 4 (empat) program sektoral dari pemerintah daerah, pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa.

Berdasarkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dilakukan evaluasi melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat pada RKP Desa dan APBDesa tahun sebelumnya. Hasil Musrenbangdes tahun 2018 meliputi: Bidang sarana prasarana, kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya, koperasi dan usaha masyarakat, pemerintahan, lingkungan hidup,

pertanian, peternakan dan pengairan. Sedangkan bidang yang terealisasi, yakni: Pertanian, peternakan dan pengairan.

Sedangkan kegiatan yang dibiayai dari APBDesa meliputi pengerasan jalan poros desa, pengerasan jalan lingkungan, pembuatan TPT, Rehab mushola, Pemeliharaan saluran drainase dan pemeliharaan balai dan kantor desa. Adapun pembangunan ekonomi meliputi Bantuan Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (PNMPM-MP) dan Bantuan Program Usaha Ekonomi Produktif (PNPM-MP).

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya dilaksanakan oleh desa, kemampuan tersebut diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan sumber daya yang ada di lapangan. prioritas kebijakan pembanguna Desa Tejo, menekankan pada diprioritaskan bagaimana desa secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat.

Berdasarkan pengamatan peneliti, pengelolaan keuangan Desa Tejo dirasa kurang efektif dan efisien, hal ini dilihat dari banyaknya rencana pembangunan pada RKP desa tapi masih ada yang belum terealisasikan secara keseluruhan dan terdapat pembangunan yang tidak berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat desa. Hal ini dikarenakan masih terdapat bangunan yang dibangun namun tidak



pencatatan pada penatausahaan dilakukan terkadang tidak tepat pada tanggal saat transaksi karena pembuatan laporan oleh kaur perencanaan dilakukan saat mau mendekati akhir bulan.

#### **4. Pelaporan Pada Pengelolaan Keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Dalam Pencapaian *Good Governance***

Pada tahap pelaporan, kepala desa mempunyai kewajiban menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tejo kepada Bupati Bojonegoro berupa laporan semesteran dan tahunan. Dari hasil wawancara diatas, proses penausahaan yang dilakukan oleh kaur perencanaan karena kurangnya pengetahuan dan wawasan bendahara desa mengakibatkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa dan laporan pertanggungjawaban tidak dapat disampaikan tepat waktu.

Laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban dilengkapi dengan buku pembantu seperti buku bank, buku kas pembantu pajak dan buku kas umum. Laporan tersebut dibuat setelah kegiatan selesai dilaksanakan, namun jika laporan tersebut dilaporkan secara terlambat maka berakibat pada keterlambatan pencairan dana desa tahap selanjutnya, sehingga tidak bisa berjalan dengan lancar.

#### **5. Pertanggungjawaban Pada Pengelolaan Keuangan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Dalam Pencapaian *Good Governance***

Dalam tahap pertanggungjawaban, kepala desa mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati dan masyarakat setiap satu tahun anggaran. Pada proses ini, kepala desa









RKPdesa tapi masih belum direalisasikan secara keseluruhan dan masih ada pembangunan yang dilakukan tidak berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat Desa Tejo.

2. Kendala implementasi akuntabilitas transparansi partisipasi efektivitas dan efisiensi dalam proses pengelolaan keuangan Desa Tejo adalah kurangnya wawasan dan pengetahuan kaur keuangan dalam penatausahaan sehingga laporan pertanggungjawaban tidak dapat tersampaikan tepat waktu sehingga berakibat molornya pencairan dana periode berikutnya oleh pemerintah di atasnya. Belum adanya papan informasi yang menginformasikan pengeluaran dan pemasukan anggaran dan Website Desa sebagai media pelayanan publik, manajemen informasi yang menginformasikan kegiatan atau program yang telah dijalankan oleh penyelenggara pemerintahan Desa Tejo. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai program dana desa sehingga masyarakat kurang paham tentang program dana desa tersebut sehingga berakibat masyarakat tidak mempunyai *power* atau keberanian menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dan perencanaan pembangunan desa belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga berpotensi menjadikan pembangunan desa secara efektifitas dan efisiensi.







- Panji Santosa, *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*, (Jakarta: Prenada, 2008).
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Pasal 13 Tahun 2010 tentang Desa.
- Peraturan Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pertanggung Jawaban Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa
- Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tantang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Profil Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro
- Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro
- Rencana Kerja Pemerintah Desa Tejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2014).
- Rocman, *Good Governance:Prinsip, Komponen dan Penerapan*, (Jakarta:Komnas HAM, 2000).
- Roekan, *wawancara*, Ketua RT 06 RW 01 Desa Tejo,24 September 2019.
- Siti Mahmudah, *wawancara*, Kaur Perencanaan Desa Tejo, 4 September 2019.
- Siti Mahmudah, *wawancara*, Kaur Perencanaan Desa Tejo, 23 September 2019.
- Sjamsiar Indraradi, *Etika Birikrasi dan Akuntabilitas pemerintahan*, (Malang : Intrans Publishing, 2017).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2017).
- Sukairi, *wawancara*, Masyarakat Desa Tejo, 24 September 2019.
- Sukardi, Akhmad, *Participatory Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2009).
- Syahrul Syamsi, *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa*, (Jurnal ilmu Sosial dan Politik, Vol. 3, Universitas Tribhuwana Tungadewi, 2014)

Tatag Wiranto, *Akutabilitas konsep dan Tranparansi Dalam Pelayanan Publik*, (Jakarta : Badan Perencanaan pembangunan Nasional, 2009).

Titiek Puji Astuti, Yulianto, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, (Jurnal Akuntansi, Vol. 4, Universitas Setia Budi Surakarta, 2016).

Undang-Undang Nomor 6 Pasal 24 Bab 5 Pasal 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2014 tentang Desa.

Vera Sri Indah Cicilia, et.al, *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Dikabupaten Minahasa Utara*, (Jurnal Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi, 2014)

Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, (Yogyakarta : Garaha Ilmu,2010).

Yuda, *wawancara*, Staf Akuntansi Badan Pengelolaan keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegor, 16 September 2019

Yul Aeni Yusuf,et al.,*Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berspektif Permendagri Nomor 113 Tahun 2014*, (Jurnal Akuntansi, Vol.12 , Universitas Mataram, 2017).

Zainudin,*wawancara*, Ketua BPD Desa Tejo,23 September 2019.

Zurnia Anni, *wawancara*, Kaur TU dan Umum Desa Tejo, 23 September 2019